



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2013 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2013 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
26. Peraturan ...

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 11);

37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
38. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 36);
39. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 38);
40. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 November 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 60 Tahun 2013

TANGGAL : 12 November 2013

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN PENERIMAAN	Target Sebelum Perubahan APBD 2013 (Rp)	Target Triwulan I		Target sd Triwulan II		Target sd Triwulan III		Target Setelah Perubahan APBD 2013 (Rp)	Target sd Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp	%
I	PAJAK DAERAH	747.937.517.000	155.797.713.410	20,83%	314.670.172.600	42,07%	552.762.107.800	73,90%	813.780.980.000	813.780.980.000	100,00%
1	Pajak Hotel	30.728.640.000	7.682.160.000	25,00%	15.364.320.000	50,00%	24.582.912.000	80,00%	36.706.422.000	36.706.422.000	100,00%
2	Pajak Restoran	30.469.280.000	7.617.320.000	25,00%	15.234.640.000	50,00%	24.375.424.000	80,00%	40.592.369.000	40.592.369.000	100,00%
3	Pajak Hiburan	15.646.000.000	3.911.500.000	25,00%	7.823.000.000	50,00%	12.516.800.000	80,00%	19.828.663.000	19.828.663.000	100,00%
4	Pajak Reklame	10.939.090.000	2.734.772.500	25,00%	5.469.545.000	50,00%	8.751.272.000	80,00%	11.778.862.000	11.778.862.000	100,00%
5	Pajak Penerangan Jalan				-		-				
	a. Pajak Penerangan Jalan	139.525.050.000	34.881.262.500	25,00%	69.762.525.000	50,00%	104.643.787.500	75,00%	147.195.761.000	147.195.761.000	100,00%
	b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN (Genset)	4.917.650.000	737.647.500	15,00%	1.819.530.500	37,00%	3.098.119.500	63,00%	2.619.411.000	2.619.411.000	100,00%
6	Pajak Parkir	2.819.599.000	704.899.750	25,00%	1.409.799.500	50,00%	2.255.679.200	80,00%	3.301.513.000	3.301.513.000	100,00%
7	Pajak Air Tanah	30.078.980.000	7.519.745.000	25,00%	15.039.490.000	50,00%	24.063.184.000	80,00%	37.981.691.000	37.981.691.000	100,00%
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	240.041.800.000	57.610.032.000	24,00%	108.018.810.000	45,00%	168.029.260.000	70,00%	256.000.000.000	256.000.000.000	100,00%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	92.690.428.000	20.391.894.160	22,00%	41.710.692.600	45,00%	64.883.299.600	70,00%	89.690.428.000	89.690.428.000	100,00%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	150.081.000.000	12.006.480.000	8,00%	33.017.820.000	22,00%	115.562.370.000	77,00%	168.085.860.000	168.085.860.000	100,00%

II. Retribusi ...

NO	URAIAN PENERIMAAN	Target Sebelum Perubahan APBD 2013	Target Triwulan I		Target sd Triwulan II		Target sd Triwulan III		Target Setelah Perubahan APBD 2013	Target sd Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp	%
II	RETRIBUSI DAERAH	138.686.351.000	25.854.293.838	18,64%	61.163.736.668	44,10%	95.426.502.783	68,81%	138.829.789.000	138.829.789.000	100,00%
A	A. Retribusi Jasa Umum										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.790.720.000	4.948.649.000	20,80%	11.110.339.000	46,70%	17.529.033.500	73,68%	46.533.524.000	46.533.524.000	100,00%
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi	8.000.000.000	1.670.532.200	20,88%	3.418.012.350	42,73%	5.693.505.975	71,17%	8.000.000.000	8.000.000.000	100,00%
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang	12.035.500.000	3.008.875.000	25,00%	6.017.750.000	50,00%	9.026.625.000	75,00%	13.680.000.000	13.680.000.000	100,00%
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.052.878.000	1.657.931.700	15,00%	3.868.507.300	35,00%	6.852.784.360	62,00%	11.052.878.000	11.052.878.000	100,00%
5	Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat	60.033.000	15.008.250	25,00%	30.016.500	50,00%	45.024.750	75,00%	70.680.000	70.680.000	100,00%
6	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	536.485.000	107.297.000	20,00%	268.242.500	50,00%	402.363.750	75,00%	536.485.000	536.485.000	100,00%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000	375.000.000	25,00%	750.000.000	50,00%	1.125.000.000	75,00%	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00%
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus	517.500.000	103.500.000	20,00%	258.750.000	50,00%	362.250.000	70,00%	517.500.000	517.500.000	100,00%
B	Retribusi Jasa Usaha										
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah										
	a. Bagian Umum Setda	300.000.000	70.000.000	23,33%	180.000.000	60,00%	225.000.000	75,00%	180.000.000	180.000.000	100,00%
	b. DPKBD	1.298.266.000	148.893.138	11,47%	258.272.718	19,89%	553.404.198	42,63%	1.298.266.000	1.298.266.000	100,00%
	c. Dinas Bina Marga	1.012.136.000	107.398.100	10,61%	443.605.500	43,83%	641.397.100	63,37%	1.012.136.000	1.012.136.000	100,00%
2	Retribusi Terminal	1.210.000.000	242.000.000	20,00%	544.500.000	45,00%	847.000.000	70,00%	1.210.000.000	1.210.000.000	100,00%
3	Reribusi Tempat Khusus Parkir	515.500.000	103.100.000	20,00%	257.750.000	50,00%	386.625.000	75,00%	315.720.000	315.720.000	100,00%
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	316.020.000	71.440.000	22,61%	145.735.000	46,12%	233.413.200	73,86%	316.020.000	316.020.000	100,00%
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	298.500.000	58.300.000	19,53%	110.100.000	36,88%	215.300.000	72,13%	70.000.000	70.000.000	100,00%

C. Retribusi ...

NO	URAIAN PENERIMAAN	Target Sebelum Perubahan APBD 2013	Target Triwulan I		Target sd Triwulan II		Target sd Triwulan III		Target Setelah Perubahan APBD 2013	Target sd Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%		Rp	%
C	Retribusi Perizinan Tertentu										
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	70.000.000.000	12.600.000.000	18,00%	32.200.000.000	46,00%	47.600.000.000	68,00%	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00%
2	Retribusi Izin Gangguan	3.388.338.000	508.250.700	15,00%	1.185.918.300	35,00%	2.202.419.700	65,00%	3.456.105.000	3.456.105.000	100,00%
3	Retribusi Izin Trayek	232.475.000	58.118.750	25,00%	116.237.500	50,00%	174.356.250	75,00%	232.475.000	232.475.000	100,00%
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	2.622.000.000	-	0,00%	-	0,00%	1.311.000.000	50,00%	528.000.000	528.000.000	100,00%
JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI		886.623.868.000	181.652.007.248	20,49%	375.833.909.268	42,39%	648.188.610.583	73,11%	952.610.769.000	952.610.769.000	100,00%

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN